

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP WANPRESTASI DEBITURNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Kajian Putusan MK Nomor: 71/PUU-XIX2021)

Arifudin, Putri Novita Sari, Reymo Sholeh Mayang, Sander Robertman
Magister Hukum Universitas Pamulang
putrinovitasari2016@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2022. Dalam putusannya majelis hakim konstitusi membatalkan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Hakim menyatakan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan negeri'. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh putusan hakim konstitusi terkait pembatalan frasa "pihak yang berwenang" dalam penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia sudah tepat dan sesuai dikarenakan dengan hal tersebut kreditur tidak akan sewenang-wenang dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditur dan debitur. Pihak kreditur juga tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa, seperti dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Dengan putusan tersebut tidak ada lagi yang namanya kesewenang-wenangan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi; Fidusia; Jaminan Fidusia

ABSTRACT

This paper aims to examine the decision of the Constitutional Court Number 71/PUU-XIX/2021 dated January 20, 2022. In its decision the panel of constitutional judges annulled the phrase "the authorized party" in the Elucidation of Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law. The judge stated that the phrase "authorized party" in the Elucidation of Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force as long as it is not interpreted as 'state court'. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and the case approach is in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the study obtained that the constitutional judge's decision regarding the cancellation of the phrase "the authorized party in the explanation of Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law is appropriate and appropriate because with this the creditor will not arbitrarily execute the object of the fiduciary guarantee unilaterally with his own power without an agreement on breach of contract between creditors and debtors. Creditors also cannot carry out unilateral executions by force, such as by asking for assistance from the police. The authority of the police is only limited to securing the execution when necessary, not as part of the executor, unless there are actions that contain criminal elements, then the new police officers have the authority to enforce the criminal law. With this decision there is no longer such a thing as arbitrariness of creditors in the execution of fiduciary guarantees.

Keywords: Execution; Fiduciary; Fiduciary Guarantee

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahirnya Perusahaan Pembiayaan bermula sebagai sumber pembiayaan alternatif guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional serta guna mengatasi masalah pelaku usaha yang terkendala dalam faktor ekonomi dalam hal permodalan.¹ Penyelesaian permodalan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pemberian pinjaman kredit kepada debitur guna kepentingan debitur tersebut seperti pembelian barang dan jasa yang tidak diperuntukkan demi tujuan produksi maupun retribusi. Salah satu alternatif pembiayaannya yaitu dengan adanya perolehan aktiva tetap berupa kendaraan, hal ini termasuk dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan.²

Klausula janji yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan dengan debitur memiliki makna mengenai Perusahaan Pembiayaan akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada debitur sebagai jaminan atas utangnya dengan perjanjian bahwa debitur akan mengembalikan kepemilikan atas objek jaminan tersebut kepada Perusahaan Pembiayaan jika utangnya sudah lunas.³ Dikarenakan terikat dengan jaminan fidusia, maka terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar terciptanya jaminan fidusia tersebut. Dimulai dari prosedur awal terkait pendaftaran jaminan tersebut wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan melalui Notaris.⁴ Hal ini dilakukan agar terciptanya perlindungan hukum bagi Perusahaan Pembiayaan maupun debitur itu sendiri.

Terkait pelaksanaan titel eksekutorial yang dimiliki Penerima Fidusia, hal ini dikarenakan di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵ Namun, dalam proses pelaksanaan eksekusi tidak sering yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Jika debitur cidera janji, maka Perusahaan Pembiayaan harus melayangkan beberapa surat teguran ataupun penanganan lain guna menyampaikan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Jika tetap tidak diindahkan, maka Perusahaan

Pembiayaan memiliki kewenangan untuk memiliki objek jaminan fidusia tersebut dikarenakan hak eksekutorial yang dimiliki jaminan fidusia itu sendiri. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan hal tersebut melalui Pihak Ketiga, yaitu debt collector dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dari objek yang sudah disepakati antara Perusahaan Pembiayaan dengan debitur. Namun, sebelum melaksanakan eksekusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan akan menyerahkan kuasanya kepada debt collector dengan memberikan beberapa kuasa.⁶ Hal ini berbeda dengan keterangan yang dijadikan dasar oleh Kepolisian. Dimana dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, Kepolisian mengacu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHPidana) dimana pengambilalihan objek jaminan fidusia hanya diperbolehkan jika mendapat putusan dari Pengadilan dimana objek jaminan fidusia tersebut berada dan debt collector dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas pendampingan dari kepolisian yang didahulukan dengan permohonan ke Kepolisian di wilayah objek jaminan

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

² Ely Susanty Br Bangun, "Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen pada PT. Iskaba Pratama", (Oktober 2011): 48.

³ Hal ini disampaikan Teddy Anggoro dalam kuliah Hukum Perjanjian dan Jaminan pada 5 Mei 2020 yang menyampaikan mengenai Jaminan Fidusia.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 11 ayat (1).

⁵ Ibid, Ps. 15.

⁶ Hal ini disampaikan Syaiful Anwar dalam wawancara yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 di Radana Finance, Rungkut, Surabaya.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

fidusia tersebut berada. Sebab, jika eksekusi pengambilalihan objek jaminan fidusia dilakukan di jalan, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana perampasan dan jika eksekusi pengambilalihan objek jaminan fidusia dilakukan secara paksa di rumah, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana hambatan eksekusi objek jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021 bagi *leasing* sebagai penerima jaminan fidusia?

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara 2 (dua) orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih".⁸

"Pendapat R. Subekti bahwa kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara 2 (dua) pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurus tetapi secara timbul kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa sumber perikatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian dan Perikatan yang timbul dari undang-undang. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis."⁹

Hukum Jaminan

Terdapat beberapa rumusan atau definisi tentang jaminan oleh para ahli hukum, menurut Mariam Darus Badruzaman, Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. "Menurut Thomas Suyatno, Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang."¹⁰ Selain itu, Munir Fuady, memberikan definisi Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, di mana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assessoir* terhadap perjanjian pokoknya-berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang."¹¹

⁷ Hal ini disampaikan Muhammad Akhyar dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Desember 2018 di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Krembangan, Surabaya.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, Cet. 21, 2005), hlm. 1.

¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II, Op.Cit.*, hlm. 7.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm. 8.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

Jaminan Fidusia Pada Umumnya

Pengertian Fidusia terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹² Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang artinya kepercayaan.¹³ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor atau pemberi fidusia dan kreditor atau penerima fidusia merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁴ “Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dengan digunakannya istilah fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia.”¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 dan penjelasannya UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang dimohonkan Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim. Dalam putusannya, MK menyatakan eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri dengan membatalkan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. “Menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pengadilan negeri’,” ucap Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK Bernomor 71/PUU-XIX/2021 Pasal 30 UU Jaminan Fidusia berbunyi: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”¹⁶ Penjelasannya berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan **pihak yang berwenang.**”

Sebelumnya, dalam pokok permohonan, Pemohon menilai Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya telah memberikan hak bagi kreditor untuk mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia secara sepihak. Ketentuan ini mereduksi hak-hak konstitusional para Pemohon yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon mengakui sebelum terbitnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara sepihak dengan kekuasaannya sendiri. Namun setelah terbitnya putusan MK itu, kreditor tidak boleh lagi secara sewenang-wenang mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri tanpa adanya kesepakatan atas cidera janji antara kreditor dengan debitor. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditor tidak memiliki kuasa mengeksekusi kecuali upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan. “Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan MK No.18/PUU-

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 1 ayat (1).

¹³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 113.

¹⁵ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang, Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 3

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

XVII/2019. Artinya, putusan *a quo* berkenaan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasan, ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah menegaskan pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa, seperti dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Jika terdapat wanprestasi dari debitur selaku pemberi hak fidusia terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur. Debitur pun keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, MK telah menegaskan dalam Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur diharuskan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. "Kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

Berkaitan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat). Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Dengan demikian, terkait penggunaan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia diartikan sebagai "pengadilan negeri" yang menjadi pihak untuk dimintakan bantuan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia (agar selaras dengan putusan MK sebelumnya).

Dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sebelumnya, dalam Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, MK menyimpulkan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendirian Mahkamah terhadap isu pokok yang berkaitan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Mahkamah menilai pemohon tidak memahami secara utuh substansi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan (kreditur, red) dalam pelaksanaan eksekusi.

Menurut Mahkamah, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah) oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri (yang menyerahkan secara sukarela)

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian diatas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan mahkamah konstirusi yang diteliti merupakan keputusan yang memenuhi tujuan hukum, kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan asas multitafsir dengan membatalkan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Hakim menyatakan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan negeri'. Penjelasan, dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dengan demikian kreditur tidak akan sewenang-wenang dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sepihak dengan kekuasaan sendiri tanpa adanya kesepakatan atas cedera janji antara kreditur dan debitur. Apabila kesepakatan itu tidak ada, kreditur tidak memiliki kuasa mengeksekusi kecuali upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan. Hakim juga menegaskan pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sepihak secara paksa, seperti dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).
- Ajarotmi Nasution, Suradji, dan Sutriya, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).
- Atik Indriyani, *Hukum Jaminan, Benda-Benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, (Jakarta : PT. Semesta Asa Bersama, 2008).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010).
- Ely Susanty Br Bangun, "Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen pada PT. Iskaba Pratama", (Oktober 2011): 48.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind Hill Co., 2009).
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Jaminan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 2, 2005).
- H.M. Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta : Yayasan Trituna, 1991).
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984).
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta : Buku Kita, 2009).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986).
- Mariam Daurus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung : Alumni, 19987).
- Moch. Insani, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, (Yogyakarta : LaksBank Pressindo, 2016).
- Muchsini, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- , *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta : Erlangga, 2013).
- Nurhayati, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 2, Agustus 2016).
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, Cet. 21, 2005).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, Cet.1, 1979).
- Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, Cet. 3, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hal. 10
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1986).
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2004).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- K.R.M.T. Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hhukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta : Pembangunan, 1966)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta : Intermasa, Cet. 5, 1986).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP Keadilan Dengan Sistem Negatif Wetteleijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
<https://finansial.bisnis.com/read/20200110/89/1188953/mk-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lewat-pengadilan-acc-angkat-bicara>, Diakses Pada Tanggal 04 Februari 2020 Pukul 14. 27 WIB.